



PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Kabupaten Bangka Barat, 15 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan DIII Manajemen Pemasaran, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Kota Pangkal Pinang, 23 Desember 1974, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik Mesin, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2018, telah mengajukan gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sungailiat dengan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 03 Oktober 2018, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 15 Agustus 2002 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa Seperangkat Alat Shalat,

Hal 1 dari 5 hlm. Puts.No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Agustus 2002, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pribadi di Kota pangkal pinang, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak I, laki-laki yang berumur 14 (empat belas) tahun;
 2. Anak II, perempuan yang berumur 11 (sebelas) tahun;
 3. Anak III, perempuan yang berumur 6 (enam) tahun;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama widia safitri pada tahun 2013 dan sudah memiliki seorang perempuan yang bernama zie yang berumur 2 (dua) tahun;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan November 2013, dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat ke Jakarta dikarenakan pekerjaan dan Penggugat memberikan izin kepada Tergugat akan tetapi setelah beberapa bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Penggugat berusaha mencari alamat Tergugat di jakarta dan alamat tersebut diketahui oleh Penggugat dan pada bulan Febuari 2017 Penggugat datang menemui Tergugat dan ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat di Jakarta dan kembali ke Bangka, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan bathin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi

Hal 2 dari 5 hlm. Puts.No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai kemudian rukun kembali sebagai suami isteri, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan cerainya dengan alasan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 3 dari 5 hlm. Puts.No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Sgl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Sglt..dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *19 Rabi'ulawal 1440 Hijriyah* oleh kami **Drs. H.M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi S.Ag.,M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H..

Hal 4 dari 5 hlm. Puts.No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Syamsuhartono, S. Ag., S.E.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp	30.000,00
2. Proses Rp	50.000,00
3. Panggilan Rp	460.000,00
4. Redaksi Rp	5.000,00
5. Meterai Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hlm. Puts.No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Sglt.